

Akibat Hukum dari Tidak Disahkannya Perjanjian Mengenai Pemisaan Harta oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tanti Kurnia Ahadiyah, Husni Syawali

Program Studi Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Tantikurniahadiyah@gmail.com

Abstract—The marriage agreement is an agreement made by the prospective bride at the time or before the marriage takes place and is considered important because it protects and clarifies the rights and obligations of both parties, both during the marriage and legal consequences after the marriage is broken due to divorce or death. Pursuant to Article 29 of Law Number 1 of 1974 Marriage that requires a marriage agreement is made in written form and legalized by a marriage registrar and registered with the Registrar of the District Court. in the Registrar's Office of the District Court and legalized by the Registrar of marriage so that it brings certain legal consequences both to the validity of the marriage agreement itself and to the third party, the registrar of the marriage still applies to the parties who made it namely husband and wife, but the marriage agreement is not bind a third party. From this writing, several problems emerged, namely how the arrangements of the marriage agreement regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and how the legal consequences of the third party regarding the invalidity of the marriage agreement not validated by the marriage registrar in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords—*Marriage; Agreement; Assets Gono-Gini.*

Abstrak—Perjanjian Perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dianggap penting karena untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian ataupun kematian. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam prakteknya di masyarakat, ternyata perjanjian kawin yang dibuat baik dalam bentuk akta notaris, tidak selamanya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan sehingga hal tersebut membawa akibat hukum tertentu baik terhadap keabsahan perjanjian kawin itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Dari penulisan ini

muncul beberapa identifikasi masalah yaitu Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga tentang ketidakabsahan akta perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci—*Perkawinan; Perjanjian; Harta Gono-Gini.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan akan menyatukan hubungan antara keluarga pihak lelaki dan pihak wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan Pasal diatas dapat diartikan bahwa perkawinan sama dengan perikatan, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pula mengenai perjanjian perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Hukum kekayaan, mengatur

perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta perkawinan dalam Pasal 35, 36, dan 37 yaitu harta bawaan, harta bersama calon suami isteri dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Perjanjian perkawinan belum terbiasa dalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang akan melansungkan perkawinan. Namun Perjanjian perkawinan lebih sering dilakukan pada golongan penduduk yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja.

Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka jurnal ini membahas tentang perjanjian perkawinan sehubungan dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Perjanjian Perkawinan dianggap penting karena untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian ataupun kematian. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan akan melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali bahwa jika perjanjian tersebut telah melanggar batas hukum dan kesusilaan maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan. Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian terdapat empat hal, yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Adanya suatu hal tertentu, dan Adanya sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. jadi ketika salah satu dari syarat tersebut ada yang terlanggar maka perjanjian tersebut tidak akan dianggap sah.

Perjanjian harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka

perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni pihak suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUHPerdata, dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Pengaturan perjanjian perkawinan dewasa ini mengalami perkembangan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*preuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Adapun contoh kasus tentang perjanjian perkawinan yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2013 dalam putusan Nomor : 25/Pdt. G/2013/PN. Tbn dan pada tahun 2016 yang sudah sampai tahap Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Putusan : 598 PK/Pdt/2016.

Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Dr. Hardi Soetanto sebagai Penggugat melawan Dr. F.M. Valentina, S.H. sebagai Tergugat I.; Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagai Tergugat II; dan Notaris Eko Handoko Wijaya sebagai Turut Tergugat. Sebelum Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak telah membuat perjanjian kawin sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat / Eko Handoko Wijaya S.H., selaku Notaris.

Berdasarkan hal tersebut menjadi latar belakang Peneliti untuk meneliti mengenai "AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DISAHKANNYA PERJANJIAN MENGENAI PEMISAAN HARTA OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN". Permasalahan yang teridentifikasi, yaitu Bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bagaimanakah akibat hukum dari tidak disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan kepada pihak ketiga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua

agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantunin (*rahmah*). Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami dan isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri.
Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak
Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kecuali harta yang diatur dalam ayat (2) Pasal 35 yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa terhadap harta gono gini, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum baik berupa penjualan, penghibahan atas harta gono gini, kecuali

atas persetujuan kedua belah pihak yakni antara suami dan isteri.

Apabila pasangan suami dan isteri hendak memisahkan harta mereka maka dilakukanlah *Prenuptial Agreement* atau perjanjian pra nikah. Perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan) adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Memang pada awalnya perjanjian perkawinan banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian dalam Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPdata yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Kemudian pandangan perjanjian pranikah secara hukum dan agama yaitu dalam Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. dalam penjelasan Pasal 29 UU No.1/1974 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Dalam ayat 2 dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama

dan kesesuaian. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 ayat (1) : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Perkawinan perjanjian kawin dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat nikah harus dilakukan sebelum dilaksanakan ijab Kabul antara kedua mempelai. Selain itu merujuk pada PP Pelaksana UU Perkawinan Pasal 11 menyatakan bahwa:

“(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”

Perjanjian perkawinan dituangkan dalam akta perkawinan untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini dapat diketahui merujuk pada Pasal 12 PP Pelaksana UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;

- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.”

Kemudian Pasal 13 PP Pelaksana UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa

“(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.

“(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.”

Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

B. Akibat Hukum Dari Tidak Disahkannya Perjanjian Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Harta yang diperoleh dalam Perkawinan kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Suatu perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUPerdata. Bunyi Pasal 1313 KUHPerdata adalah:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Perkawinan menurut KUHPerdata adalah merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat, persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi perbedaannya yaitu dalam hal bentuk isi. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalakan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan adanya kehendak tersebut. Hal itu tercermin dalam Pasal 28 KUHPerdata yaitu asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antar calon suami dan isteri.

Syarat persetujuan bebas atau kata sepakat dalam perkawinan hanya mencakup soal persetujuan bebas akan

dilaksanakan perkawinan oleh kedua pihak yang berkepentingan, akan tetapi apa yang menjadi isi atau hakekat perkawinan itu tidak dikuasai oleh asas kebebasan berkontrak, artinya pihak calon suami dan isteri hanya mempunyai persetujuan bebas dalam hal akan dilaksanakannya perkawinan tetapi tidak berwenang menentukan isi perkawinan itu sendiri. Mereka yang telah melaksanakan perkawinan pada dasarnya harus tunduk pada hukum yang mengatur perkawinan.

Pada dasarnya suatu perkawinan bukanlah merupakan hukum perikatan melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.

Akibat perkawinan yang menyangkut hubungan pribadi suami isteri terdapat dalam beberapa ketentuan KUHPerduta. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPerduta adalah suatu kewajiban bagi suami isteri untuk saling setia, tolong menolong dan saling membantu. Dalam ketentuan Pasal 104 KUHPerduta dinyatakan bahwa dengan adanya perkawinan, suami isteri tersebut saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pasal 106 KUHPerduta mengandung asas bahwa suami isteri wajib tinggal bersama dalam suatu rumah. Suami harus menerima isterinya di rumah kediamannya, sedangkan isteri wajib mengikuti suaminya. Isteri tidak diwajibkan berdiam pada suatu tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau senonoh. Ketentuan Pasal 107 KUHPerduta menyatakan bahwa suami wajib memberikan kepada isterinya segala sesuatu yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang calon pasangan suami-istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. *This is special true for couples in which one of the spouse is a citizen of another country.* Perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang di buat atas kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan pada saat atau sebelum perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) dengan perubahan berdasarkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah di tentukan bahwa perjanjian perkawinan harus di buat pada saat atau sebelum perkawinan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengesahan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan memang menjadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi para pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan. Namun terdapat ketidak jelasan mengenai makna dari kata disahkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut baik pada bagian Penjelasan Undang-Undangn No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apakah pengesahan yang dimaksud untuk mengesahkan Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya belum sah menjadi sah atau untuk publikasi terhadap pihak ketiga atau pihak lain tentang eksistensi Perjanjian Perkawinan tersebut.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dari perjanjian, meskipun asas ini tidak dituangkan di dalamn suatu aturan hukum namun sangat kuat dalam hubungan para pihak. Kebebasan berkontrak bpada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.

Menurut R. Subekti, tiga kekuatan akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal dan materiil serta pembuktian kepada pihak ketiga (kekuatan pembuktian keluar), kekuatan yang terakhir itu hanya dimiliki oleh akta otentik, sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki keuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna bagi para pihak yang membuatnya, tapi tidak untuk pihak ketiga), sepanjang diakui atau tidak dipungkiri oleh pembuatnya. Kekuatan pembuktian formal adalah bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulisnya dalam akta tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian materiil berarti apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar adanya. Apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sehingga perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini pasangan suami isteri dan tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Dalam Pasal 29 ayat (4) tersebut di atas memungkinkan dilakukannya perubahan perjanjian perkawinan dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga perubahan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan selama perkawinan, perkawinan tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tidak dirugikan. Berbeda dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 148 dan 149 KUHPerduta bahwa perubahan hanya dapat dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah.

Walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris tapi hal tersebut merupakan kewajiban bagi para calon suami isteri yang hendak membuatnya, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang sangat tegas diatur dalam Pasal 147 KUHPerduta bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan, apabila tidak dibuat seperti bagaimana yang telah diatur maka perjanjian tersebut batal dan mengakibatkan keadaan dimana perkawinan tersebut seperti tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan mengikat serta memberikan

kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, juga agar tidak terjadi pemalsuan tanggal akta serta untuk mengetahui isi perjanjian perkawinan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku bagi pasangan suami isteri setelah dilangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 147 ayat (2), artinya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti oleh perkawinan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 154 KUHPerduta. Akta perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KUHPerduta dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dalam akta perjanjian perkawinan tersebut harus dicantumkan jam atau pukul pada saat penandatanganan. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang di aderah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang di sahkan akan mengikat pihak ketiga, jadi perjanjian perkawinan tersebut tidak akan mengikat apabila tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1340 maka perjanjian perkawinan yang tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus tercantum di dalam akta perkawinan.

Maka walaupun perjanjian perkawinan itu ada dan di buat oleh suami isteri tetapi karena tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan. Sehingga apabila terjadi masalah terkait pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut di anggap tidak ada dan tidak mengikat pihak ketiga.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika ditinjau dari aspek hukum yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengenai pengaturan perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut", Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangannya dewasa ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi no 69/2015 meluaskan arti dari perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut dimana untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung tetapi bisa dibuat selama perkawinan berlangsung.
2. Akibat hukum perjanjian perkawinan dari tidak disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan kepada pihak ketiga oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perjanjian tersebut tetap sah sepanjang perjanjian perkawinan yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan ketentuan-ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Karena hal ini juga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi pihak ketiga akibat hukum terhadap perjanjian tersebut adalah tidak mengikat pihak ketiga dan di anggap tidak ada

perjanjian perkawinan. Dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus tercantum di dalam akta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- [2] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- [3] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- [4] Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- [5] F. X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Prenhallindo, 1987.
- [6] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.8 Jakarta: raja Grafindo, 2003.
- [7] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- [8] R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan Keempat, Jakarta: Intermasa, 2004.
- [9] _____, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- [10] Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1, Jakarta: Rizkita., 2009.
- [11] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- [12] *Kitab Undang – undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*.
- [13] *Putusan MK Nomor 69/ PUU-XIII/2015*.
- [14] *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, , Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- [15] Jonathan W. Leeds, “Prenuptial Agreements: US Law, Thailand Law an EU Law Compared”, *Thailand Law Journal Fall Issue 1*. Vol. 15, 2012.
- [16] <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/sa-hkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan/>, diakses pada hari Senin, Tanggal 30 September 2019, Pukul 21.25 WIB.